

ABSTRAK

Kepastian Hukum merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan zakat yang bertujuan untuk menjamin kejelasan, ketegasan, dan konsistensi pelaksanaan program agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks ini, program zakat produktif kambing bergulir yang dilaksanakan oleh Baznas Kabupaten Jombang menjadi salah satu upaya pemberdayaan ekonomi mustahik berbasis peternakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum dalam pelaksanaan program tersebut ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah serta implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak Baznas dan mustahik, observasi lapangan, serta dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif analitis dengan mengkaji kesesuaian antara praktik pelaksanaan program kambing bergulir dengan ketentuan hukum yang berlaku serta prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, seperti keadilan, kemaslahatan, dan tolong-menolong (ta'awun).

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program kambing bergulir di Baznas Kabupaten Jombang telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, namun kepastian hukum belum sepenuhnya optimal. Hal ini ditandai dengan belum adanya standar operasional prosedur yang rinci, mekanisme pengguliran yang belum seragam, serta pengawasan yang masih terbatas. Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, program ini telah memenuhi nilai-nilai dasar syariah, namun masih memerlukan peningkatan dalam aspek transparansi dan akuntabilitas agar tujuan pemberdayaan zakat dapat tercapai secara maksimal.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Zakat Produktif, Kambing Bergulir, Hukum Ekonomi Syariah.

ABSTRAC

Legal certainty is a crucial aspect of zakat management, aiming to ensure clarity, firmness, and consistency in program implementation to ensure compliance with applicable regulations. In this context, the revolving productive goat zakat program implemented by the Jombang Regency Baznas is one effort to empower livestock-based mustahik (recipients of zakat). This study aims to analyze legal certainty in the program's implementations from the perspective of sharia economic law and the implementation of law number 23 of 2011 concerning zakat management.

This study employed a qualitative research method with an empirical legal approach. Data were obtained through interviews with Baznas (National Agency for the Protection of the Poor) and mustahik (beneficiaries), field observations, and documentation. Data analysis was conducted using descriptive and analytical methods, examining the alignment of the implementation of the revolving goat program with applicable legal provisions and the principles of Sharia Economic Law, such as justice, welfare, and mutual assistance (ta'awun).

This study concludes that the implementation of the revolving goat program at the Jombang Regency Baznas (National Zakat Agency) complies with statutory provisions, but legal certainty is not yet optimal. This is indicated by the lack of detailed standard operating procedures, a lack of a uniform revolving mechanism, and limited oversight. From a Sharia Economic Law perspective, this program meets basic sharia values, but still requires improvements in transparency and accountability to optimally achieve the goal of zakat empowerment.

Keyword: Legal Certainty, Productive Zakat, Rolling Goats, Sharia Economic Law.